



ANGGARAN DASAR ASOSIASI ANTROPOLOGI INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya tugas pokok setiap ilmuwan adalah mengembangkan secara terus-menerus dan mengabdikan ilmunya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Bahwa warga negara Indonesia, yang atas dasar pendidikan dan minat menjadikan antropologi sebagai pokok perhatian utama dalam kehidupan profesionalnya dianggap sebagai pengemban ilmu itu yang mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan antropologi di Indonesia agar berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sadar akan tugas pokok, kewajiban tanggung jawab sebagai pengemban Antropologi, dirasa perlu mengembangkan organisasi sebagai wadah kegiatan yang menghimpun para pengemban ilmu itu, di bentuk organisasi profesi yang bernama Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI).

Maka atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini para ahli antropologi berhimpun dalam suatu wadah organisasi profesi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nama, Waktu, dan Kedudukan

1. Organisasi ini diberi nama Asosiasi Antropologi Indonesia disingkat AAI, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut AAI, merupakan wadah tunggal berhimpunnya segenap ahli antropologi di Indonesia.
2. AAI didirikan di Jakarta untuk waktu yang tidak terbatas, pada tanggal 12, bulan Maret, tahun 1983.
3. AAI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk cabang-cabang sesuai kebutuhannya.

Pasal 2

Asas dan Dasar

1. AAI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. AAI berdasarkan profesionalisme keilmuan.

Pasal 3

Tujuan dan Kegiatan AAI

1. AAI didirikan dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan kompetensi para anggotanya guna mempertinggi mutu profesionalnya.
 - b. Mengembangkan dan mengamalkan Antropologi untuk kepentingan bangsa, negara, dan umat manusia.
 - c. Menghimpun, menampung, menyalurkan pemikiran dan kegiatan para anggotanya.
 - d. Mendorong dan melakukan kegiatan tukar-menukar informasi untuk pengembangan profesionalisme sesama ahli antropologi dan pengamalannya untuk masyarakat.
2. Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat 1, AAI menyelenggarakan kegiatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4

Status, Logo, dan Makna

1. AAI berstatus organisasi profesi keilmuan.
2. Logo dilambangkan dengan huruf kapital AAI yang bermakna profesional keilmuan, memiliki sikap kritis dan pendirian yang teguh.

Pasal 5

Keuangan AAI

1. Sumber Keuangan AAI diperoleh dari:
 - a. uang pendaftaran keanggotaan
 - b. iuran tahunan anggota
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

- d. hasil usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan AAI.
2. Ketentuan tentang pendanaan dan kekayaan AAI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II ORGANISASI

Pasal 6 Kongres

1. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi AAI.
2. Kongres adalah rapat anggota yang diikuti oleh para anggota AAI sebagai perwakilan daerah.
3. Wewenang Kongres adalah:
 - a. menetapkan dan mensahkan Anggaran Dasar
 - b. memilih dan menetapkan Ketua Umum.
 - c. menerima dan mensahkan atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan Pengurus Pusat AAI
 - d. menentukan kebijakan umum dan garis besar program kerja AAI periode berikutnya
4. Kongres dilaksanakan lima tahun sekali.
5. Ketetapan kongres sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 7 Kongres Luar Biasa

1. Dalam hal terjadinya situasi yang luar biasa yang dapat mengganggu jalannya organisasi maka dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa.
2. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan jika disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota.
3. Pengaturan lebih lanjut sejauh belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi terdiri atas: (a) Dewan Penasehat, (b) Dewan Pertimbangan Etika, (c) Badan Pengurus dan (d) Anggota
2. Ketentuan mengenai Dewan Pertimbangan Etika dan Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Badan Pengurus AAI terdiri atas:
 - a. Pengurus Pusat, terdiri atas: Seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara.
 - b. Pengurus Daerah, terdiri atas: Seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara.

Pasal 9

Badan Pengurus

1. Ketua Umum bersama tim formatur membentuk Pengurus Pusat
2. Tim formatur dibentuk oleh ketua umum terpilih dan diumumkan dalam kongres
3. Ketua umum mengukuhkan pengurus pusat.
4. Pengurus Daerah dipilih oleh dan dari anggota AAI setempat dan dikukuhkan oleh pengurus pusat.
5. Tata cara pemilihan pengurus pusat dan pengurus daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

Tugas dan Fungsi Pengurus

1. Pengurus Pusat bertugas memimpin organisasi dalam masa jabatan pengurus, melaksanakan keputusan-keputusan kongres, serta mempersiapkan rapat pleno tahunan dan kongres.
2. Pengurus Daerah bertugas melaksanakan keputusan-keputusan kongres di daerah masing-masing, rernpersiapkan bahan-bahan masukan untuk dibawa ke kongres, dan memimpin/ mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan AAI di daerah masing-masing.

Pasal 11

Rapat

1. Rapat Umum dilaksanakan oleh seluruh pengurus sekurang – kurangnya sekali dalam satu tahun
2. Rapat Badan Pengurus dihadiri oleh pengurus pusat dan/atau pengurus daerah.
3. Rapat Badan Pengurus diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah dapat dibentuk bila di suatu daerah berdomisili sekurang-kurangnya 5 anggota biasa.
2. Pengurus Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang tanggung jawabnya meliputi satu propinsi atau lebih.
3. Tata cara pembentukan pengurus daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 13

Pembentukan Unit Kegiatan

1. Untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana yang telah ditentukan, AAI dapat membentuk kelompok studi, badan usaha dan lembaga-lembaga sejenis di tingkat pusat maupun daerah sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan AAI.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan kelompok studi, badan usaha dan lembaga-lembaga sejenis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 14

Keanggotaan, Hak dan Kewajiban

1. Anggota AAI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan
 - a. anggota biasa adalah mereka yang telah memenuhi syarat – syarat keanggotaan AAI, yang diatur dalam ART
 - b. anggota kehormatan adalah mereka yang memiliki jasa – jasa dalam pengembangan antropologi di Indonesia dan syarat – syarat keanggotaan yang diatur dalam ART
2. Anggota biasa mempunyai hak:
 - a. Mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh pembinaan bagi peningkatan kapasitas profesional;
 - c. Mengikuti semua kegiatan organisasi;
 - d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas profesionalnya sepanjang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dan peraturan/perundangan yang berlaku.
 - e. Memilih dan dipilih.
3. Anggota kehormatan mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa, kecuali menjadi Pengurus AAI.
4. Setiap anggota wajib:
 - a. memelihara nama baik dan kehormatan AAI;
 - b. Mentaati dan menegakkan Etika AAI;
 - c. Mentaati dan melaksanakan segala kebijakan peraturan dan ketentuan AAI;
 - d. Mengusahakan, memelihara dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan sesama anggota dan pihak lain dalam pelaksanaan tujuan, fungsi dan tugas AAI;
5. Membayar iuran anggota sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga .

BAB IV
Kerjasama

Pasal 15

1. Kerjasama dengan para pihak lain diselenggarakan dengan mengedepankan nilai – nilai keterbukaan, musyawarah, dan keadilan.
2. Tata cara kerjasama diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Bab V

Peralihan dan Penutup

Pasal 16

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan organisasi lainnya
2. Peraturan AAI lainnya tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal penetapannya

Ditetapkan dan disahkan di Kampus UI Depok, tanggal 15, bulan Januari, tahun 2016

SIDANG PLENO

KONGRES II

ASOSIASI ANTROPOLOGI INDONESIA

Tertanda,

Dr. Tony Rudyansjah MA

Ketua Sidang Kongres AAI 2016

Prof. Dr. Supriadi Hamdat MA

Wakil Ketua Sidang Kongres AAI 2016

Dra. Ivonne Poli M.Si

Sekretaris Sidang Kongres AAI 2016

(ketua sidang)

(sekretaris sidang)